

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan perkebunan di Kabupaten Merangin telah diatur secara normatif melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Secara faktual, pembukaan lahan oleh masyarakat di Kabupaten Merangin dilakukan terhadap lahan milik sendiri yang sudah dikuasai secara turun-temurun, bukan terhadap hutan negara, dengan metode yang bervariasi antar wilayah. Berdasarkan keterangan kepala desa di lokasi penelitian bahwa metode pembakaran dalam skala kecil masih terjadi di beberapa titik meskipun intensitasnya telah berkurang seiring meningkatnya penggunaan metode mekanis. Namun yang menjadi persoalan hukum yang mendasar adalah bahwa persyaratan prosedural yang bersifat kumulatif, yaitu kewajiban pemberitahuan kepada kepala desa dan pemasangan sekat bakar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permentan Nomor 10 Tahun 2010, tidak pernah dipenuhi oleh masyarakat di lokasi penelitian. Ketidakpatuhan prosedural ini semakin tidak dapat dibenarkan karena masyarakat di lokasi penelitian belum memperoleh pengakuan resmi sebagai masyarakat hukum adat, sehingga pengecualian dalam Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan. Tanpa pengakuan tersebut tidak ada dasar hukum yang dapat membenarkan aktivitas pembakaran lahan dalam bentuk apapun, sehingga praktik yang terjadi tetap

merupakan pelanggaran hukum yang berkontribusi pada berulangnya kejadian Karhutla di Kabupaten Merangin.

2. Pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merangin, Secara normatif kewenangan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, berdasarkan temuan lapangan di Kabupaten Merangin, pelaksanaan pengawasan tidak sepenuhnya berpusat pada DLH. Sebaliknya, pengawasan melibatkan beberapa instansi dengan kewenangan yang terbagi-bagi, yakni UPTD KPHP melalui Polisi Kehutanan (Polhut) yang bertugas mengawasi kawasan hutan, Dinas Peternakan dan Perkebunan yang menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi dan demplot, Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan inspeksi kepatuhan izin lingkungan serta penanganan pengaduan, dan BPBD yang berperan dalam kesiapsiagaan serta respons pemadaman kebakaran. Hasil wawancara dengan keempat instansi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan tidak dijalankan dalam satu sistem yang terpadu. Masing-masing instansi bekerja sesuai batas kewenangannya sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang efektif. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya pengawasan yang komprehensif terhadap aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat, terutama yang bersifat informal dan berada di luar kawasan hutan.
3. Tindak lanjut pengawasan pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan

dan lahan di Kabupaten Merangin belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan oleh masih terjadinya Karhutla pada tahun 2025 saja 12 kejadian Karhutla dengan total luas terdampak sekitar 9,2 hektar di lima kecamatan, dengan pola berulang di lokasi yang sama. Tindak lanjut pengawasan cenderung bersifat reaktif dan administratif, dilakukan setelah adanya laporan kejadian tanpa mekanisme pengawasan aktif yang berkelanjutan. Penerapan sanksi pidana tidak berjalan konsisten karena penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui pendekatan persuasif yang tidak terstandarisasi. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi kendala struktural utama yang menghambat terwujudnya pengawasan yang komprehensif dan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan untuk menjadi bahan perbaikan oleh seluruh pihak, termasuk penulis. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Merangin perlu membentuk mekanisme koordinasi pengawasan terpadu lintas instansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati, dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur pengawasan bersama dan sistem pelaporan terpadu, sehingga tidak terdapat celah kewenangan dalam pengawasan aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat di luar kawasan hutan.
2. Terhadap instansi terkait untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan memperluas objek pengawasan yang tidak hanya berfokus pada perusahaan, tetapi juga mencakup aktivitas masyarakat, serta dilaksanakan

secara langsung dan berkelanjutan di lapangan. Selain itu, tindak lanjut pengawasan perlu dilakukan secara tegas dan konsisten melalui penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang.

3. Kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan perkebunan di Kabupaten Merangin, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta berperan aktif dalam kelompok Masyarakat Peduli Api dan melaporkan setiap indikasi pembakaran lahan kepada instansi yang berwenang.

